



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/423 / III.12 / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AKSI PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berpotensi dan memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan;
 - b. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan-pekerjaan terburuk, harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya pada anak-anak serta dapat merampas kemerdekaan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan untuk mewujudkan aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang hak-hak Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafficking;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

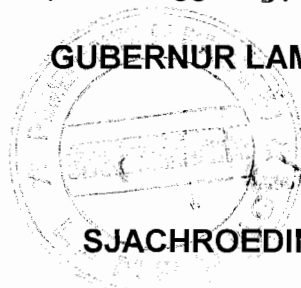
- a. Menyusun Rencana Aksi Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- b. Menyusun Pedoman Umum Implementasi Rencana Aksi Provinsi Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- c. Menyusun Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Provinsi.
- d. Menfasilitasi Pembentukan Komite Aksi dan Rencana Aksi di Kabupaten/Kota.
- e. Memberikan dan atau meminta saran, pertimbangan dan Rekomendasi kepada pihak terkait lain atau para ahli dari unsur pemerintahan dan masyarakat.
- f. Membuat pertanggung jawaban kepada publik tentang hasil Komite Aksi tentang Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak.

KETIGA : Dalam rangka membantu tugas dan kelancaran komite sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KEEMPAT** : Komite sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkannya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Juli 2007.

GOVERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Jakarta.
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Anggota Komite yang bersangkutan.
10. Himpunan keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 423 /III.13/HK/2007
TAHUN : 2007.

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE AKSI PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
2. Rektor Universitas Lampung
3. Kakanwil Departemen Hukum & HAM Lampung
4. Kepala Kanwil Departemen Agama Lampung
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
7. Kepala Kanwil BPS Lampung
8. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
9. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
18. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
19. Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
20. Ketua LSM Damar Provinsi Lampung
21. Ketua APINDO Provinsi Lampung
22. Ketua SPSI Provinsi Lampung
23. Ketua FSBSI Provinsi Lampung
24. Ketua KP. AID Provinsi Lampung
25. Ketua Harian Umum Lampung Post

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 423 /III.13/HK/2007
TAHUN : 2007.

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMITE AKSI PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kasubdin Pengawasan KK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Penindakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2. SYAUGI (Staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
3. Drs. SUTRISNO UTOMO (Staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
4. SAMIARTO, S.Sos (Staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
5. I. KETUT ARIADI, S.Sos (Staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
6. AGUS WAHYUDI, ST (Staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
7. FETTY KURNIA SARI, ST (Staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
8. SIGARUDIN (Staf Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.